

Bersiap Terima Dana PEN, Bank Kalsel Luncurkan KUR Super Mikro



<https://mediaindonesia.com/ekonomi/357998/bersiap-terima-dana-pen-bank-kalsel-luncurkan-kur-super-mikro.html>

Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin mengatakan Bank Kalsel yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengajukan proposal ke Kemenkeu untuk menjadi bank mitra penyalur dana PEN dengan nominal Rp 500 miliar. "Pengajuan yang kami ajukan adalah sebesar Rp500 miliar, dimana nantinya akan di leverage - peningkatan potensi imbal hasil- 2x lipat dari itu, sehingga totalnya menjadi Rp1 triliun. Kalau kita lihat dari apa yang sudah berjalan, Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) kan sudah diberikan sebesar Rp30 triliun, sementara penyerapan dana PEN per 14 Oktober 2020 baru sebesar 49,5%.

Saat ini, kondisi Bank Kalsel menunjukkan kinerja yang positif yang dapat menjadi pertimbangan sebagai bank yang mampu menyalurkan dana PEN. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Kalsel saat ini tercatat tumbuh normal sejak kuartal I hingga kuartal III Tahun 2020. Per akhir

September 2020, tercatat total DPK Bank Kalsel sejumlah Rp12,95 triliun, naik Rp206,64 miliar dari bulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menjadi salah satu penggerak utama dalam pemulihan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait dengan bantuan stimulus permodalan kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Ditambahkan oleh Agus, beberapa hari yang lalu Bank Kalsel meluncurkan produk kredit program baru bernama KUR Super Mikro, yaitu Kredit Usaha Rakyat yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan plafon sampai dengan Rp10 juta.

Tujuan penyaluran KUR ini yaitu meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan upaya pemulihan ekonomi, KUR Super Mikro sendiri mempunyai program sasaran khusus; pertama ibu rumah tangga yang melakukan usaha produktif dan layak dibiayai dan yang kedua pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang melakukan usaha produktif dan layak dibiayai. Persyaratan penerima Kredit Super Mikro lebih mudah dan sederhana dibandingkan persyaratan kredit lainnya. Sektor usaha yang dapat dibiayai oleh KUR Super Mikro ini sangat banyak, hampir semua sektor dapat dibiayai seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, makanan dan minuman, industri pengolahan kecil dan sektor usaha lainnya.

Sesuai dengan namanya, KUR Super Mikro ini diharapkan dapat menjadi solusi super bagi pelaku usaha yang saat ini sedang berjuang ‘memperpanjang nafas usaha’ dalam memulihkan kondisi ekonominya maupun bagi yang ingin memulai usaha di situasi pandemi saat ini. “Bank Kalsel siap menyediakan permodalan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan KUR Super Mikro. Hal ini tentunya tidak lepas sebagai upaya menggenjot produk KUR yang telah ada sebelumnya dan berjalan dengan baik, sehingga tujuan utama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional bisa terwujud. Dalam hal Bank Kalsel dipercaya untuk menjadi mitra pemerintah dalam upaya menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional, Bank Kalsel siap menyambut dengan penyaluran dana ke sektor yang memang menjadi prioritas. Hal ini tentunya sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi dengan KUR Super Mikro yang mudah persyaratannya, murah bunganya dan tanpa disyaratkan jaminan tambahan.

Sumber Berita:

1. <https://mediaindonesia.com>, Bersiap Terima Dana PEN Bank Kalsel Luncurkan KUR Super Mikro.
2. <https://keuangan.kontan.co.id>, Ajukan Dana PEN Bank Kalsel Siap Salurkan KUR Super Mikro.

Catatan:

✚ Pengertian PEN

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 Program PEN merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara.

✚ Tujuan PEN

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan Program PEN diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh dunia usaha karena dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

✚ Materi PEN

Secara umum Peraturan Pemerintah ini memuat materi pokok, yaitu antara lain:

- a. prinsip yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam pelaksanaan Program PEN;
- b. mekanisme perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVTD- 19);
- c. pelaksanaan Program PEN melalui PMN, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan;

- d. pemulihan ekonomi melalui belanja negara yang antara lain dilakukan melalui pemberian subsidi bunga;
- e. pembiayaan program PEN untuk memberikan kejelasan mengenai sumber dana Program PEN dimaksud; dan
- f. pelaporan, pengawasan dan evaluasi untuk tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Program PEN.